



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan terbuka untuk umum, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

TRIYANTO PURNOMO BIN BEJO SUPARNO, NIK. 3402121612790003, tempat tanggal lahir, Bantul, 16 Desember 1979, , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pasegan KG III/316, RT 017 RW 005, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon I;

TARMILAH BINTI SUTARJO, NIK. 3471135612800002, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 16 Desember 1980, , agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh MJ 1/1236, RT 068 RW 014, Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantriheron, sebagai Pemohon II;

HARJONO BIN HADI WINARNO, NIK. 3402150708680004, tempat tanggal lahir Bantul, 07 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Sakulan, RT 10, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon III;

WIWIN RETNO KUSUMAWATI BINTI SUMADI, NIK. 3402155902730004, tempat tanggal lahir Bantul, 19 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Sakulan, RT 10, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon IV;

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register Nomor: 93/Pdt.P/2023/PA.YK tanggal 09 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juni 2001 antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagaimana telah dicatatlan pada Akta Cerai No. 568/AC/2014/PA.Yk;
2. Bahwa Para Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak kandung para Pemohon yang bernama :

Vannya Happy Febiola *binti* Triyanto Purnomo, NIK.-, tempat tanggal lahir Bantul, 21 Februari 2008, umur 15 tahun Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Guru Privat, Alamat: Pasegan KG III/316, RT. 017, RW. 005, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta;

Dengan calon Suami, yang bernama :

Ahnaf Panca Winjana *bin* Harjono, NIK. 3402150505050003, tempat tanggal lahir Bantul, 05 Mei 2005, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Sakulan, RT. 010, RW. 000, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B-145/KUA.12.05.08/PW.01/07/2023, tertanggal 04 Juli 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 3 tahun dan anak Pemohon saat ini sudah mengandung selama 7 bulan sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratny;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon Suami berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, yang nantinya para Pemohon siap untuk membimbingnya;

7. Bahwa orang tua atau wali kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anak tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anak-anak tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *Sakinah Mawaddah wa-Rahmah*;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Wiraswasta, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000-, (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga calon suami anak Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga anak Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Vannya Happy Febiola binti Triyanto Purnomo** untuk menikah dengan

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Suami yang bernama **Ahnaf Panca Winjana bin Harjono** yang anak para Pemohon berumur di bawah 19 tahun untuk menikah;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia sebelum 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Vannya Happy Febiola binti Tiyanto Purnomo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Triyanto Purnomo bin Bejo Suparno yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, telah memeriksa hasil Laporan Asesmen dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Yogyakarta;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an Triyanto Purnomo (Pemohon I) nomor 3402121612790003 tanggal 27 – 02 – 2023, dikeluarkan oleh Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Tarmilah Nomor : 3471135612800002, tertanggal, 15 – 06 – 2023, Pemohon II, dikeluarkan oleh Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai, an Pemohon I dan Pemohon II, nomor : 568/AC/2014/PA. YK. Tertanggal 25 September 2014, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran, an. Vannya Happy Febiola (calon isteri) nomor : 2676/DSP/vii/2008, tanggal 17 Juli 2008, lahir 21 Februari 2008, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan , Keluarga Berencana Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Yogyakarta,, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);

5. Fotokopi ijazah pendidikan Sekolah Dasar , an. Vannya Happy Febiola (calon isteri) nomor : DN-04/D-SD/13/0051395, tertanggal 15 Juni 2020, dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan , Kota Yogyakarta, Kepala Sekolah SD Negeri Pandeyan, Kota Yogyakarta, , telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Penduduk an. Harjono (Pemohon III), nomor 3402150708680004, tertanggal, 06 – 06 – 2012, dikeluarkan oleh Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Foto copy Kartu Penduduk an. Wiwin Rtno Kusumawati (Pemohon IV), nomor 3402155902730004, tertanggal, 12 – 03 - 2013, dikeluarkan oleh Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu keluarga, an. Pemohon III dan Pemohon IV nomor 3402152601100007, tanggal 15 – 12 - 2017 dikeluarka oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
- 9.. Fotokopi Akta Nikah an. Pemohon III dan Pemohon IV nomor 546/13/XII/2003, tanggal 07 Desember 2003 dikeluarka oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Foto copy Kartu Penduduk , an Ahnaf Panca Winjana, nomor 3402150505050003, tertanggal, 12 – 05 - 2022, dikeluarkan oleh Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Akta Kelahiran, an. Ahnaf Panca Winjana, (calon suami) nomor : 1888/A/2005, tanggal 11 Mei 2005, lahir 5 Mei 2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Kabupaten Bantul, , telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, An. Ahnaf Panca injana (calon suami) nomor : 421/0849/2023, tertanggal 05 Mei 2023. Dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan olah Raga Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Telah Hamil (calon isteri) nomor 01/VII/PTLN/2023, tertanggal, 11 Juli 2023, dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar 24 Jam Patalan, Jl. Parangtritis KM 15 Gaduh Patalan, Jetis Bantul, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Asli Pemberitahuan adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan Pernikahan nomor B. 145/Kua. 12.05.08/PW.01/07/2023, tanggal 04 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, bermaterai cukup, sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.14);
15. Asli Pemberitahuan adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan Pernikahan nomor B. 1146/Kua. 12.02.15/PW.01/VIII/2023, tanggal 08 - 08 - 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, bermaterai cukup, sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.15);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulantidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para emohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan calon isteri telah hamil akibat dari perbuatan calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih berat lagi pelanggarannya, baik dari norma agama dan norma sosial;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P. 1, P.2., (Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I, dan Pemohon II / orang tua calon isteri), maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P. 6. dan P.7, (Kartu Tanda Penduduk, Pemohon III, dan Pemohon IV / orang tua calon suami), maka telah terbukti Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena perkara tersebut menyangkut kewenangan relative, maka oleh karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut dapat diperiksa sekaligus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. (Akta Cerai, Pemohon I dan Pemohon II)) dihubungkan dengan bukti P. 4. Dan P.5 (Akta Kelahiran dan ijazah calon isteri), maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang tua kandung sah dari calon isteri yang akan dimohonkan dispensasi nikah, dan terbukti calon isteri tersebut, lahir 21 Februari 2008 berusia 15 tahun, sehingga belum cukup berumur 19 tahun, maka oleh karena itu permohonan a quo diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah di rubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P. 9. (Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV), dihubungkan dengan maka telah terbukti P.10. P.11 dan P. 12. (Kartu Penduduk, Akta lahir, dan Surat

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan lulus calon suami,), maka terbukti Pemohon III dan Pemohon IV, adalah orang tua kandung sah dari calon suami yang akan dimohonkan dispensasi nikah, dan terbukti calon suami tersebut, lahir 05 Mei 2005/ berusia 15 tahun, sehingga belum cukup berumur 18 tahun, maka oleh karena itu permohonan a quo diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah di rubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, sehingga Pemohon III dan Pemohon IV memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Keterangan Hasil, an calon isteri), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut sah, substansinya bukti tersebut dikeluarkan oleh petugas professional, dan dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu, dibenarkan oleh para Pemohon, maka bukti calon isteri telah hamil, sehingga bukti tersebut tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P. 15. (Surat Kekurangan syarat Perkawinan dan Penolakan Perkawinan), maka terbukti calon isteri dan calon suami anak para Pemohon, telah berusaha sungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga menjadi dasar pengajuan permohonan ini, maka oleh karena bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil akibat perbuatan calon isteri dan calon suami, calon isteri dan calon suami tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

**بِامْتِعَةِ الشَّبَابِ مِنْ اسْتِطَاعِ مَنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ
(وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (رواه البخاري)**

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari kemaslahatan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di rubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Vannya Happy Febiola binti Triyanto Purnomo** untuk menikah dengan calon Suami yang bernama **Ahnaf Panca Winjana bin Harjono** yang anak para Pemohon berumur di bawah 19 tahun untuk menikah;

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 H. Oleh Drs. H. Bahran M.H sebagai Hakim Tunggal, dibantu Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon beserta calon mempelai;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Bahran M.H

Panitera Pengganti,

Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	40.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	715.000,00

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.YK